



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
ASAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- enimbang : a. bahwa perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
- b. bahwa Pekerja Migran Indonesia dan/atau Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Ciamis harus mendapatkan perlindungan yang optimal sehingga dapat bekerja secara layak terhindar dari perdagangan Orang, perbudakan, kesewenang-wenangan, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam perlindungan pekerja migran asal Kabupaten Ciamis diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
7. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
2. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.

5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Ciamis.
9. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Pejabat adalah seseorang yang dalam suatu organisasi atau pemerintahan berpartisipasi dalam pelaksanaan wewenang.
11. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
12. Pekerja Migran Indonesia Daerah yang selanjutnya dalam peraturan daerah ini disebut PMI Daerah adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Ciamis.
13. Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut CPMI Daerah adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
14. Keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah adalah suami, istri, Anak, atau Orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
15. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.

16. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
17. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
18. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
19. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di Debarkasi di Indonesia hingga Kembali ke Daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
20. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
21. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
22. Mitra Usaha adalah Instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja.
23. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.

24. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di Daerah Kabupaten, kota atau kecamatan.
27. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja di luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
28. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
29. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem pemenuhan layanan pemberian informasi, persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.

30. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang di suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
31. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia, yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
32. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
33. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.

Pasal 2

Pelindungan CPMI Daerah/PMI Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. nondiskriminasi;
- h. anti perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

Pasal 3

Pelindungan PMI Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI Daerah; dan

- b. menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI Daerah dan keluarganya.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelindungan PMI Daerah meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. bentuk Pelindungan PMI Daerah;
- d. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan;
- e. larangan;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. tugas Pemerintah Desa/Kelurahan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. kerja sama; dan
- j. pembiayaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak PMI Daerah dan Keluarganya

Pasal 5

Setiap CPMI Daerah atau PMI Daerah berhak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;

- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh akses berkomunikasi;
- i. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- j. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- k. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan PMI Daerah ke daerah asal;
- l. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja CPMI Daerah dan/atau PMI Daerah; dan/atau
- m. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian penempatan.

Pasal 6

Anggota Keluarga PMI Daerah berhak:

- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
- b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. memperoleh akses berkomunikasi.

Bagian Kedua

Kewajiban PMI Daerah dan Keluarganya

Pasal 7

PMI Daerah berkewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;

- c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja dan melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- d. mengikuti pelatihan sesuai kompetensi jabatan yang dibutuhkan di negara penempatan;
- e. mengikuti OPP yang diselenggarakan oleh Dinas atau BP2MI;
- f. PMI Daerah yang pulang setelah bekerja ke luar negeri untuk melaporkan kepulangannya kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setempat;
- g. PMI Daerah yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga (Informal) yang melakukan perpanjangan kontrak kerja di Negara penempatan wajib melaporkan kepada P3MI yang menempatkan; dan
- h. PMI Daerah yang melakukan perpanjangan kontrak kerja di Negara penempatan wajib memberitahukan kepada keluarganya dan keluarganya melaporkan ke Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 8

Anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah harus:

- (1) memberikan informasi yang jelas sesuai yang diperlukan mengenai kondisi PMI Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang dijadikan dasar untuk pembuatan atau perubahan biodata kependudukan/dokumen kependudukan yaitu nama, alamat, pendidikan terakhir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin dan status perkawinan;
 - b. informasi yang terkait dengan riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, dan keahlian/keterampilan; dan
 - c. informasi kondisi fisik dan psikis kesehatan yang dijadikan dasar bagi surat keterangan kesehatan.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 9

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mensosialisasikan informasi dan permintaan PMI Daerah kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan PMI Daerah secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- d. mengurus kepulangan PMI Daerah dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI Daerah bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan PMI Daerah sebelum bekerja dan setelah bekerja yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada CPMI Daerah yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Kabupaten;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI Daerah dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI Daerah melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI Daerah;
- k. dapat membentuk LTSA penempatan dan Pelindungan PMI Daerah di tingkat Kabupaten.

BAB IV
BENTUK PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Setiap CPMI Daerah yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;

- b. memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pasal 11

Selain sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 setiap CPMI Daerah yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. bagi CPMI Daerah perempuan tidak mempunyai Anak kandung berusia kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan;
dan
- b. bagi CPMI Daerah yang tidak lulus pendidikan formal harus bisa membaca dan menulis serta berhitung.

Pasal 12

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, CPMI Daerah wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin Orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. sertifikat kompetensi kerja;
- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau klinik yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang;
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. Visa Kerja;
- h. Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- i. Perjanjian Kerja.

Pasal 13

- (1) Setiap CPMI Daerah / PMI Daerah mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas dan wewenang Daerah yang meliputi:
- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
 - b. Pelindungan Selama Bekerja; dan
 - c. Pelindungan Setelah Bekerja.

Bagian Kedua

Pelindungan Sebelum Bekerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas CPMI Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - f. pelayanan penempatan CPMI Daerah di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 15

- Tahapan Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pemberian informasi;

- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
- g. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
- h. pengurusan Visa Kerja; dan
- i. OPP;
- j. penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
- k. pemberangkatan.

Paragraf 2

Pemberian Informasi

Pasal 16

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi informasi mengenai:
 - a. pasar kerja;
 - b. tata cara penempatan dan perlindungan; dan
 - c. kondisi kerja di luar negeri.
- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Paragraf 3

Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Calon Pekerja Migran Indonesia

Pasal 17

- (1) Dalam peningkatan kualitas CPMI Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. Standarisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan;
 - b. Revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja Pemerintah Daerah;

- c. Pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjalani pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
 - (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
 - (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja CPMI Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan oleh CPMI Daerah pada LTSA Pekerja Migran Indonesia dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
 - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin Orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - d. sertifikat kompetensi kerja;
 - e. surat keterangan sehat; dan
 - f. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

Paragraf 5

Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia

Pasal 19

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI bersama dengan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja
- (3) Seleksi teknis yang dilaksanakan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan:
 - a. verifikasi dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. wawancara kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. penjelasan isi perjanjian penempatan.
- (4) Dalam hal tertentu petugas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai CPMI Daerah dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (5) PMI Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 20

Bagi CPMI Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penandatanganan Perjanjian Penempatan

Pasal 21

- (1) CPMI Daerah yang telah lulus seleksi wajib menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dengan P3MI dan diketahui oleh Pejabat Dinas.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Nama Penanggung jawab, jabatan, alamat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- c. Nama tempat tanggal lahir, status, alamat CPMI Daerah ;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diperuntukkan bagi:
- a. CPMI Daerah;
 - b. P3MI; dan
 - c. Dinas.

Paragraf 7

Pelaksanaan OPP

Pasal 22

Pendaftaran CPMI Daerah dalam OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f harus melampirkan Perjanjian Kerja, paspor, dan Visa Kerja CPMI Daerah .

Pasal 23

OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, meliputi:
 - 1. peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
 - 2. peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - 3. peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
- b. materi Perjanjian Kerja; dan
- c. materi lain yang dianggap perlu.

Pasal 24

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diselenggarakan di LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh Dinas.

- (2) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Biaya OPP dibebankan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 25

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum CPMI Daerah berangkat ke luar negeri.
- (2) CPMI Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (3) Dalam hal CPMI Daerah akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan PMI Daerah yang bersangkutan ke Indonesia.

Bagian Ketiga

Pasal 26

Pelindungan selama bekerja bagi PMI Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi sesuai dengan kewenangan urusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 27

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja diberikan melalui:
 - a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
 - b. penyelesaian hak PMI Daerah yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan PMI Daerah yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;

- e. pemberdayaan PMI Daerah dan keluarganya;
 - f. koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelesaian masalah PMI Daerah di negara tujuan.
- (2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal PMI Daerah yang ditempatkan oleh Perusahaan meninggal dunia, pemulangan jenazah menjadi kewajiban Perusahaan.
- (4) Pemerintah Daerah memastikan pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kepulauan

Pasal 28

Kepulauan pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dapat terjadi apabila:

- a. berakhirnya Perjanjian Kerja;
- b. cuti;
- c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
- d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
- e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
- f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
- g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
- h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
- i. sebab lain yang menimbulkan kerugian PMI Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepulauan PMI Daerah dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan PMI Daerah bermasalah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Proses pelaksanaan kepulauan PMI Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN

Pasal 30

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
- a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan
 - c. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
- (2) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bekerja pada Pemberi Kerja Perseorangan atau sektor domestik.

Pasal 31

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus melakukan pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan melakukan pendaftaran dengan cara:
- a. memilih negara tujuan penempatan; dan
 - b. mengisi data diri dan mengunggah dokumen persyaratan meliputi:
 1. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 2. surat keterangan izin suami atau istri, izin Orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah atau sebutan lainnya;
 3. sertifikat kompetensi kerja;
 4. surat keterangan sehat;
 5. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional;
 6. salinan surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;
 7. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;

8. Perjanjian Kerja;
 9. bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 10. Visa Kerja; dan
 11. pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.
- (3) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker dan tidak dipungut biaya.

Pasal 32

Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 33

Setiap Orang dilarang memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 34

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberangkatkan PMI Daerah yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Setiap Pejabat dilarang menahan pemberangkatan PMI Daerah yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara PMI Daerah dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mengenai Pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai dan musyawarah tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian masalah tersebut kepada Dinas.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TUGAS PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Pasal 36

Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas:

- a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan bekerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas Pengantar Kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan.
- (3) Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 38

- (1) Verifikasi data dan pencatatan CPMI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan terhadap setiap CPMI Daerah secara lengkap sesuai dengan data kependudukan.
- (2) Hasil verifikasi data dan pencatatan CPMI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 39

- (1) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap CPMI Daerah yang berasal dari Daerah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan kerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas Pengantar Kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI Daerah untuk memastikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas.

Pasal 41

Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan berkelanjutan program.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 43

Pembinaan terhadap lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan PMI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap Lembaga terkait penempatan dan perlindungan PMI Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan masyarakat.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan/Instansi/Lembaga lain dalam rangka Pelindungan PMI Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan pemerintah dalam rangka Pelindungan PMI Daerah.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemulangan dan penjemputan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. pemberdayaan sosial dan ekonomi PMI Daerah purna dan keluarganya.

- (4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan perlindungan PMI Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

PROVINSI JAWA BARAT: (8/185/2025)

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

HERDIAT SUNARYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH

I. UMUM

Tingkat kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya mutu hidup dan untuk mencapainya diperlukan perhatian pada tercukupinya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Di bidang lapangan kerja terdapat satu kecenderungan pada masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Terhadap fenomena tersebut maka salah satu arah kebijakan pemerintah adalah pada upaya peningkatan perhatian terhadap Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Ciamis yang bekerja di luar negeri yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Ciamis, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang meliputi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta perlindungan terhadap pemenuhan semua yang terkait dengan hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun Calon Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Ciamis bertujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ciamis, dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta terjaminnya pemenuhan hak-haknya baik pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.

Kedudukan Pekerja Migran Indonesia khususnya yang berasal dari Kabupaten Ciamis yang selalu dalam posisi tidak berdaya jika dihadapkan dengan penyelenggara Pekerja Migran Indonesia mengharuskan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk menormakan dalam peraturan daerah ketentuan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mencakup kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ciamis terhadap Pekerja Migran Indonesia, transparansi di dalam proses pra penempatan, penempatan

maupun purna penempatan, kejelasan hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, kejelasan hak masyarakat untuk berpartisipasi dan ketegasan sanksi bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan hak” adalah bahwa Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan untuk penghidupan yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan gender” adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya pembedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas anti perdagangan manusia” adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari Orang yang memegang kendali atas Orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan pelindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004